

## KPK Periksa Kadishub Bandung Barat Terkait Korupsi Pengadaan Bansos Covid-19

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bandung Barat, Ade Komarudin, Selasa (22/6).

Ade Komarudin diminta keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Ade Komarudin," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (22/6).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) selaku pihak swasta sebagai ter-

sangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket bahan pangan (sembako) untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Tak hanya anak dan ayah tersebut, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (PT JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCI) M Totos Gunawan (MTG) sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut diduga total menerima keuntungan Rp5,7 miliar dari korupsi tersebut.

Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar terkait pengadaan paket bahan pangan sembako untuk penanggulangan Covid-19 di Bandung Barat. Sedangkan Andri Wibawa, diduga menerima keuntungan sebesar Rp2,7 miliar. Sementara M Totos Gunawan diduga menerima Rp2 miliar. ● **han**

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## INSENTIF PAJAK UNTUK

### PENGELOLA PUSAT PERBELANJAAN

Pengunjung berfoto disamping mobil klasik yang dipamerkan di pusat perbelanjaan Boxies123 Mall, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/6). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengharapkan insentif keringanan pajak dari pemerintah menyusul rencana pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yaitu pembebasan PPN serta penghapusan sementara pajak-pajak yang bersifat final seperti misalnya PPN dan PPh final atas sewa serta biaya penggantian listrik.

# ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri dari Ketua KPK

Kepercayaan publik pada KPK paling rendah dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, yaitu Polisi, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, merupakan fakta yang menyedihkan.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyusul hasil survei dari Cyrus Network yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu terendah diband-

ing lembaga penegak hukum lainnya yaitu Polri, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. "Demi menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi maka Firli Bahuri harus segera mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK," ujar Kurnia kepada wartawan, Selasa (22/6).

Kurnia menganggap Firli yang menjadi pucuk Pimpinan KPK justru akan menyulitkan langkah pemberantasan ko-

rupsi baik dari sisi penindakan maupun pencegahan.

"Hal ini penting mengingat ke depan tantangan pemberantasan korupsi semakin besar dan kehadiran Firli diyakini akan semakin menyulitkan langkah penindakan maupun pencegahan KPK," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia hasil survei tingkat kepercayaan publik yang rendah yang diraih KPK semakin menunjukkan misi Firli sebagai Ketua KPK. "Lima dugaan, setelah Firli melakukan kebijakan yang kontroversial, menyingkirkan pegawai yang berintegritas kali ini ia sukses menurunkan tingkat kepercayaan publik."

"Lambat laun misi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK kian menemui titik terang. Setelah

sukses mengobrok-abrik KPK dengan kebijakan kontroversi, menyingkirkan pegawai berintegritas, saat ini ia kembali berhasil menurunkan tingkat kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu," papar Kurnia.

Kurnia menegaskan desakan ICW agar Firli mundur bukan tanpa alasan. Pihaknya mencatat setidaknya terdapat lima pelanggaran yang dilakukan Firli selama menjabat sebagai Ketua KPK. "Lima pelanggaran di berbagai sektor yang telah dilakukan oleh Firli, mulai dari pelanggaran HAM, maladministrasi, dan pembangkangan perintah Presiden saat memaksakan tes wawasan kebangsaan. Lalu pelanggaran etik dan dugaan tindak pidana gratifikasi dalam isu penggunaan helikopter mewah," katanya.

Sebelumnya ICW mempertanyakan putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menjatuhkan sanksi pelanggaran etik ringan pada Firli Bahuri yang menggunakan helikopter dalam kunjungan pribadinya ke Palembang dan baturaja pada 20 Juni 2020 lalu.

Kurnia kala itu menyebut bahwa terlepas dari sanksi ringan yang diberikan Dewas KPK, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dirinya untuk mengundurkan diri.

Diketahui hasil survei Cyrus Network menunjukkan bahwa Polri menjadi institusi penegakan hukum yang paling dipercaya publik dengan angka 86,2 persen, disusul Mahkamah Agung dengan capaian kepercayaan publik sebesar 85,9 persen, lalu Kejaksaan Agung 82,2 persen dan KPK dengan 80,7 persen.

Survei ini dilakukan den-

gan melibatkan sebanyak 1.230 responden yang tersebar di 123 desa/kelurahan di 34 provinsi di Indonesia. Adapun survei dilakukan pada periode 28 Mei hingga 1 Juni 2021.

## Menyedihkan

Peneliti Pusat Studi Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai kepercayaan publik pada KPK paling rendah dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, merupakan fakta yang menyedihkan.

"Menurunnya kepercayaan publik pada KPK sama sekali tidak mengejutkan, tetapi memang ini menyedihkan. Saat ini KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat, kepercayaan pada KPK jauh lebih rendah dibandingkan kepercayaan pada kepolisian, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung," tutur Zaenur menjawab wartawan, Selasa (22/6).

Zaenur menyebut bahwa KPK yang saat ini tidak bisa mempertahankan nilai utamanya yaitu integritas. Hilangnya nilai integritas KPK di depan publik ini, disebut Zaenur, karena tidak adanya keteladanan dari Pimpinan KPK itu sendiri. Pimpinan KPK, sebut dia, justru melakukan dugaan pelanggaran kode etik.

"Setelah menjadi ketua, pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri tidak berhenti, justru terulang kembali. Seperti menunjukkan gaya hidup mewah dengan naik helikopter, juga dugaan pelanggaran etik lain," terang Zaenur. "Terakhir dugaan pelanggaran etik tidak hanya dilakukan Firli tapi juga Lili Pintault dalam kasus Tanjungbalai," ujarnya Zaenur. ● **han**



IDN/ANTARA

## KEPALA BKN JALANI PEMERIKSAAN DI KOMNAS HAM

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## Habib Bahar Divonis 3 Bulan Penjara

BANDUNG (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menghukum Habib Bahar bin Smith tiga bulan penjara, Selasa (22/6).

Majelis hakim menilai, penceramah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Tajul Alawiyin itu, terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap sopir taksi online bernama Andriansyah.

Bahar dinilai telah melanggar Pasal 351 KUHPidana. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Bahar dengan pidana penjara selama 5 bulan.

"Menjatuhkan pidana kepada Habib Bahar bin Ali bin Smith oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan," tegas Ketua Majelis Hakim, Surachmat di PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan, Bahar dinilai telah memberikan citra negatif sebagai seorang ulama. Namun, hakim menilai, perdamaian antara Bahar dan korbananya dalam kasus tersebut menjadi pertimbangan yang meringankan.

"Yang memberatkan memberikan citra negatif

karena terdakwa sebagai ulama," kata majelis hakim.

Mendengar putusan hakim tersebut, Bahar yang mengikuti sidang secara virtual mengaku, menerima dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kalau saya sebagaimana sebelumnya, saya bertanggung jawab. Saya menerima berapapun putusannya. Akan tetapi, saya menyerahkan sepenuhnya ke pengadilan saya," tegas Bahar.

Sementara itu, kuasa hukum Bahar, Ichwan Tuankotta menyatakan, pihaknya memilih opsi pikir-pikir dalam menyikapi vonis tersebut.

"Kami pikir-pikir dulu yang mulia," ucap Ichwan.

Hal yang sama juga dinyatakan jaksa. Jaksa pun menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. "Sama majelis kami juga pikir-pikir," tempat jaksa.

Hakim Surachmat menyatakan, pihaknya memberikan waktu selama tujuh hari kepada kedua belah pihak.

Jika tidak ada tanggapan dalam kurun waktu itu, kata Surachmat, kedua pihak dianggap menerima putusan hakim.

"Baik, waktu pikir-pikir tujuh hari kalau tidak, dianggap menerima. Hak yang sama juga ke penuntut umum," katanya. ● **mei**

## 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan bahwa 443 pemerintah daerah (Pemda) belum masuk dalam kategori mandiri untuk membangun daerahnya.

Hal itu dilihat dari hasil tinjauan BPK atas ke-mandirian fiskal pemda dengan meliputi perhitungan indeks kemandirian fiskal dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal pada 503 pemda.

"Sebagian besar Pemda (443 dari 503 Pemda atau 88,07 persen) masuk ke dalam kategori Belum Mandiri," kata Agung dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (22/6).

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing daerah.

Berikutnya, hasil lapo-

ran BPK juga menunjukkan bahwa mayoritas Pemda yaitu 468 dari 503 Pemda atau 93,04 persen tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013, bahkan sampai adanya pandemi di tahun 2020.

"Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih belum merata," ucapnya.

Selain itu, Agung menuturkan bahwa daerah bukan penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus memiliki proporsi status indeks kemandirian fiskal (IKF) lebih baik dibandingkan daerah penerima.

"Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat masih tinggi karena dana keistimewaan/dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer," ujarnya. ● **mei**

## Rata-rata AKD di DPR Sudah Menerapkan Lockdown Lokal

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco mengungkapkan, mayoritas alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR kini menerapkan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19.

Saat ini hanya Badan Anggaran DPR saja yang masih mengadakan rapat secara langsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Ya jadi hampir rata-rata komisi dan AKD menerapkan lockdown lokal kecuali Badan Anggaran yang masih mengadakan beberapa rapat karena siklus anggaran," kata Dasco di Jakarta, Selasa (22/6).

Dasco mengatakan, rapat di Badan Anggaran dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"25 persen dari jumlah yang seharusnya hadir dan ini juga cuma dua kali rapat lagi saja pikir," katanya.

Pimpinan DPR sebelumnya sudah meminta setiap AKD di DPR untuk membatasi mobilitas demi mencegah penyebaran virus corona SARS-CoV-2 varian delta. Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat membuka Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/6).

"Dengan merebaknya varian baru tersebut, pimpinan DPR RI meminta kepada seluruh AKD untuk merespons secara komprehensif dengan membatasi mobilitas," kata Puan, dikutip dari tayangan akun YouTube DPR RI, Selasa (22/6).

Pimpinan DPR juga meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk memperluas pemeriksaan terhadap seluruh anggota sekretariat dan pegawai di lingkungan DPR RI.

"Selain itu, sekejten untuk lebih memperketat pemeriksaann terhadap tamu-tamu yang datang ke gedung DPR RI," ujar Puan. ● **han**



**PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk**  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021  
Waktu : 09.30 WIB - Selesai  
Tempat : Jl. Balikpapan I No. 5D  
Petjo Utara, Gambir, Jakarta 10130

**Agenda Rapat:**

- Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; Pengesahan Tugas Dewan Komisaris dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas lindungan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Persetujuan penetapan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021;
- Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain untuk jasa audit;
- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan;
- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat diakses di situs web Perseroan ([www.tamarin.co.id](http://www.tamarin.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASYKSEI.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pukul 16.00 WIB.
- Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek (PT Admitra Jasa Corpora) yang akan mewakili Pemegang Saham untuk memberikan suara dan menyetujui pertanyaan kepada Rapat.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - Kehadiran secara langsung dalam Rapat
  - Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
    - Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, harap membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham memiliki rekening efeknya.
    - menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi kartu identitas.
    - Bagi Pemegang Saham beribentuk badan hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa, (ii) fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, dan (iii) fotokopi Akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir.
  - Pemberian Kuasa secara Elektronik
  - Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek dalam fasilitas eASYKSEI yang terdapat pada situs web kepemilikan sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.kse.co.id/>)
  - Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASYKSEI.
- Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh dengan mengunduh di situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.
  - Penerima Kuasa wajib memberikan asli Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas kepada Biro Administrasi Efek sebelum dimulainya Rapat.
  - Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email: [corsec@tamarin.co.id](mailto:corsec@tamarin.co.id) selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2021.
  - Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASYKSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASYKSEI pada situs web <https://akses.kse.co.id/>.
- Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan sebagai berikut:
  - Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengenakan masker dan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  - Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki lokasi Rapat, akan diminta untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan apabila tidak memenuhi persyaratan kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  - Pemegang Saham atau Kuasanya dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  - Perseroan akan meminimalkan jumlah kehadiran dalam Rapat dan menerapkan pembatasan jarak, sehingga dapat dipastikan jarak interaksi sosial yang memadai.
  - Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan bersentuhan secara langsung.
- Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh dengan mengunduh di situs web Perseroan, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan tanggal 15 Juli 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
- Sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.

Jakarta, 23 Juni 2021  
Direksi Perseroan

## BKN: Materi Tes CPNS Tak Cocok untuk TWK KPK

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan proses pembuatan soal tes wawasan kebangsaan (TKW) KPK. Bima mengatakan bahwa soal TWK KPK tak cocok dengan materi tes CPNS sehingga perlu dibuat bersama.

Bima awalnya menjelaskan TWK itu telah diatur dalam undang-undang. Bima menyebut BKN diberi mandat untuk melakukan TWK pegawai KPK ini.

"TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang. Ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk membuat perkom. Bahwa kenapa ada nama wawasan kebangsaan karena di undang-undang ada wawasan kebangsaan, bukan nama yang lain karena itu mengacu pada aturan perundang-undangan. Jadi itu ada dan kemudian BKN mendapatkan mandat untuk melaksanakan TWK," kata Bima setelah memberikan klarifikasi di Komnas HAM, Jalan Lathuharhy, Jakarta Pusat, Selasa (22/6).

Bima mengatakan tes wawasan kebangsaan yang dimiliki BKN saat itu adalah tes untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dia mengatakan materi itu tidak cocok dengan pegawai KPK.

"BKN punya instrumen TWK, tapi tidak sesuai untuk KPK karena yang dinilai adalah orang-orang yang senior, sudah lama berada di KPK. Ada deputi, kepala biro, direktur, penyidik utama, itu jabatan pertama. Yang kami

miliki adalah tes untuk CPNS, entry level, jadi tes ini kami rasakan tidak pas kalau digunakan untuk penjabat yang sudah menjabat," jelasnya.

Oleh karena itu, BKN bersama tim asesor kemudian membuat soal bekerja sama dengan tim psikolog TNI Angkatan Darat dan BNPT. Namun Bima tidak menjelaskan detail alasan menggaet tim psikolog Angkatan Darat itu.

"Jadi ada proses untuk mencari itu, prosesnya sudah saya sampaikan tadi, kenapa kok menggunakan instrumen yang dimiliki dinas psikologi Angkatan Darat, itu panjang ceritanya, kenapa sampai jam 5 ya karena menceritakan yang panjang itu. Itu yang digunakan, kenapa itu yang digunakan? Karena itu adalah satu-satunya alat instrumen yang tersedia yang valid, nggak ada yang lain, jadi kami menggunakan the best available instrument yang ada," jelasnya.

Bima mengatakan pada TWK pegawai KPK itu dilakukan tiga metode, yaitu indeks moderasi bernegara (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling, dan tes wawancara.

"Instrumen itu tidak berdiri sendiri. Jadi hasil IMB-68, indeks moderasi bernegara 68 itu tidak berdiri sendiri tapi ada wawancaranya. Tapi di tengah-tengah itu kemudian untuk memperkuat informasi yang ada dalam IMB-68 itu dilakukanlah profiling. Jadi tiga metode inilah yang digunakan untuk menilai teman-teman di KPK agar memenuhi syarat menjadi ASN," katanya. ● **mei**